

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Euthanasia dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang saling berkaitan, bisa dikatakan pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya perbuatan pidana sebelumnya. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁶ Diterangkan juga oleh S.R. Sianturi bahwa dalam istilah delik atau *het strafbare feit* yang digunakan di berbagai perumusan undang-undang dengan Bahasa Indonesia yang artinya perbuatan pidana.²⁷ Jika menganalisa kembali maka dapat dikatakan larangan diarahkan pada perbuatannya, sedangkan ancaman ditujukan pada orangnya.

Perbuatan pidana tersebut akan berakhir dengan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: untuk apa diadakan pemidanaan. Dapat dikatakan sanksi pidana bersifat reaktif dan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.²⁸ Jika

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, Hal.11

²⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stori Grafika, Hal 204-207

²⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal.31-32

menyambungkan kedua sanksi ini terhadap tindakan euthanasia maka sanksi pidana lebih tepat dari pada sanksi tindakan. Seorang yang dipidana harus dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²⁹

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Menurut Roeslan Saleh³⁰, ada 3 (tiga) macam alasan untuk menimpakan pidana kepada seseorang yaitu pembalasan, prevensi khusus dan prevensi umum. Pembalasan bertujuan untuk tidak terjadinya pengulangan tindak pidana secara terus menerus. Selanjutnya menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pemidanaan ialah menahan niat buruk pembuat, agar pelanggar mengulangi perbuatannya. Teori prevensi umum ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan

²⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 10

³⁰ Roeslan Saleh, *Beberapa catatan sekitar perbuatan dan kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit AKSARA BARU, 1979, Hal. 54

melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang berniat buruk, para psikopat dan lain-lainnya. Melihat ketiga hal tersebut yaitu pembalasan, prevensi khusus dan prevensi umum, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dipidanya pelaku eutanasia akan menyebabkan berkurang atau hilangnya tindakan eutanasia.

Asumsi dasar bahwa setiap terhukum menghadapi hukumannya sebagai sesuatu yang menyakitkan, melukai, dan tidak diinginkan karena itu menurut prinsip kemanfaatan, apabila suatu hukuman mau tidak mau harus diterima, maka pelaksanaan hukuman tersebut harus menjanjikan bahwa kerugian atau ketidaksenangan yang lebih besar akan dihindarkan. Hukuman yang tidak menjanjikan konsekuensi-konsekuensi yang lebih baik harus ditolak.³¹ Sebagai pedoman untuk kasus euthanasia harus dilihat kasus per kasus dalam hal menentukan apakah perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Komariah Emong Sapardjaja secara ringkas menerangkan bahwa untuk suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:³²

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.

Berdasarkan pasal KUHP, unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya

³¹ Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif Indonesia*, Malang: SETARA Press, 2014, Hal. 71

³² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung, 2002, Hal. 90

dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan, Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya. Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undangmendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal

mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Asas legalitas tercantum di Pasal 1 ayat 1 KUHP jika dalam Bahasa Belanda disalin ke dalam Bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut *waktu* menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazelwinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dipidana.

Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam Bahasa Latin: “*Nulum delictum nulla poena sinepraevia legi poenali*” yang dapat disalin ke dalam Bahasa Indonesia kata demi kata dengan : “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

Code Penal (KUHP) Prancis yang mulai berlaku 1 Maret 1994 yang menetapkan: “*La loi penale es d interpretation stricte*”(hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat)

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut:

- 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.
- 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³³

Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Unsur klasik yang dipakai dalam negara hukum yaitu diakuinya adanya hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh pihak penguasa dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembagian kekuasaan.³⁴

Pengaturan euthanasia di Indonesia biasanya ditemukan pada kode etik kedokteran Indonesia, dan dokter berkewajiban untuk membela dan memelihara kehidupan manusia. Betapapun seriusnya kondisi pasien, setiap dokter wajib melindungi dan mempertahankan nyawa pasien. Artinya betapapun parah dan

³³ Moeljatno. *Op.cit.*, Hal.25

³⁴ Moh. Kusnadi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2008, Hal 91-100

menyakitkan pasiennya, dokter tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang akan mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien. Jika dilihat secara umum di dalam KUHP pasal-pasal yang digunakan untuk euthanasia antara lain 338,340,344,345,359,361 dan 531, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Rumahsakit, Kepmen kes tentang perawatan dan lain sebagainya.

Pasal ini dapat dikatakan bahwa yang dirumuskan pada pasal 338 KUHP atau bahkan direncanakan terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam pasal 340 KUHP maka bisa dikatakan hal ini masuk dalam euthanasia aktif karena pasien sudah tidak sadar dalam jangka waktu lama, dilakukan oleh keluarga pasien, maka pasal 338 atau pasal 340 dapat diancamkan kepada dokter yang sedang menanganis pasien tersebut karena jika kita melihat pasal pembunuhan yaitu pasal 338 KUHP maka bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) dari pasal tersebut adalah kesengajaan dan merampas nyawa orang lain.

Dasar hukum untuk larangan Euthanasia tercantum dalam Pasal 344 KUHP tentang membunuh seseorang atas permintaan orang tersebut atau bisa dikatakan jenis ini adalah euthanasia aktif. Ketentuan yang ada diatas harus diingat oleh kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat alasan yang kuat untuk menolong pasien mengakhiri penderitaannya selama ia sakit parah namun ancaman pidana ini tetap harus dihadapinya. Namun dalam hal berat ringannya pidana yang diputuskan oleh hakim akan terdapat disparitas yang cukup beragam, jika ini diterapkan pada kasus euthanasia. Terjadinya disparitas pemidanaan karena:³⁵

³⁵ Yusti Prabowowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Sidoarjo: Citramedia, 2005, Hal.45

- a. Tidak konsistennya barang bukti persidangan yang disebabkan rendahnya kredibilitas saksi dan perbedaan persepsi hakim terhadap bukti persidangan,
- b. Tidak ada standar proses pembuatan putusan.

Pengaturan dari KUHP tentang euthanasia juga berdampingan dengan pemahaman yang terdapat dari kode etik kedokteran Indonesia

Pasal 7d tentang kewajiban umum yang berbunyi : ³⁶

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani.

Dari pemahaman atas Pasal 7d kode etik kedokteran Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan etik dan moral, tindakan Euthanasia itu tidak diperbolehkan.

Dalam hubungan ini Oemar Senoadji mengemukakan: ³⁷

Menurut kode etik itu sendiri, maka di Indonesia sebagai suatu negara yang beragama dan berpancasila kepada kekuasaan mutlak dari pada Tuhan yang Maha Esa, sedangkan dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhirinya. Karenanya tidak menginginkan Euthanasia dilakukan oleh seorang dokter karena antara lain dipandang bertentangan dengan etik kedokteran itu sendiri dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Meskipun eutanasia merupakan tindakan yang dilarang dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 344 KUHP, nyatanya di Indonesia sejak pembentukan KUHP belum ada kasus yang nyata sejauh ini, dan pengadilan. Berkuasa. Namun, karena masuknya Pasal 344 KUHP, maka pembuat undang-undang menduga akan terjadi eutanasia di Indonesia, sehingga eutanasia tidak termasuk dalam undang-undang khusus.

³⁶ Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: IDI, 1911, Hal.1

³⁷ Oemar Sesno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985, Hal. 78

Kepmenkes nomor 812 tahun 2007 tentang perawatan paliatif dinyatakan bila ada permintaan tertulis dari penderitaan yang bersangkutan, dapat dilaksanakan tidak resusitasi, padahal mungkin di resusitasi masih dapat hidup lagi. Melihat kenyataan dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak manusia untuk mati ada kecenderungan dihormati di Indonesia, tetapi dilain pihak:

- a. Yang diberikan wewenang menyatakan seseorang sudah mati atau belum adalah dokter.
- b. Fatwa IDI no231/PB/4/07/90 menyatakan meskipun pasien belum mati tetapi tindakan pengobatan atau tindakan paliatif sudah tidak ada gunanya lagi akan bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran, oleh karena itu tindakan tersebut dapat dihentikan.
- c. Fatwa dari IDI tersebut dapat dimengerti, karena pengobatan tersebut diteruskan hanya akan memperpanjang proses kematian , tidak akan menyembuhkan.
- d. Dalam hal aborsi, dengan lahirnya UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka yang tidak diperbolehkan tidak hanya aborsi dengan indikasi keadaan yang mengancam nyawa ibu, tetapi sudah meluas ke hasil perkosaan dan bayi yang jika dilahirkan nanti akan menderita cacat berat. Berarti menghilangkan nyawa manusia yang dilegalkan , yang dulu hanya pada pelaksanaan hukuman mati, keadaan perang dan dalam keterpaksaan, sekarang bertambah meluas.³⁸

Dengan pertimbangan hal-hal diatas dan masih banyak yang lain sebaiknya mulai dipikirkan untuk mengatur eutanasi melalui peraturan perundangan, dengan

³⁸ Kepmenkes Nomor 812 tahun 2007 tentang Perawatan Paliatif

persyaratan yang ketat tetapi dapat melindungi pasien dan dokter. Kalau sudah ada aturan yang tegas mengenai euthanasia, maka euthanasia jenis tertentu dapat dinyatakan secara tegas dilarang, sedangkan jenis tertentu yang lain dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Roeslan saleh bahwa: dengan menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk Undang-undang memberitahukan bahwa dia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum, atau untuk selanjutnya akan dipandang seperti demikian.

Dalam pidana yang dirumuskan sebagai *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonskers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁹

2.12 Hak Asasi Manusia dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Pemecahan masalah berawal dari tuntutan keadilan yang bermuara pada hukum positif suatu negara, dipakai teori keadilan atau *A theory of justice*. Selain dikaitkan dengan teori tentang evolusi hukum menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick hukum yang baik adalah hukum responsif. Hukum Responsif sudah berjalan

³⁹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal.88

di masyarakat maka pembentukan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan euthanasia diharapkan akan lebih mudah dilaksanakan. Inti hakiki dari hukum adalah keadilan.⁴⁰ Maka dari itu dalam pemikirannya dimulai perihal keadilan berprinsip menyatakan adanya dua prinsip yang harus seimbang, yaitu prinsip kebebasan yang sama dan prinsip ketidaksamaan, sedangkan empat interpretasi yang diajukan adalah Kebebasan alami, Kesamaan bebas, Aristokrasi Alam dan Kesamaan Demokratis. Tentang hak individu, John Locke membicarakan hak dasar penting seperti hak hidup dan hak mempertahankan diri. Eutanasia, dimana permintaannya dilakukan oleh pasien sendiri, tentu ini merupakan hak individu yang harusnya dihormati oleh siapapun juga. Hak individu, terutama hak untuk hidup dan mempertahankan diri, tetapi hak untuk meninggal dunia dengan tenang, hak untuk melepaskan diri dari penderitaan yang luar biasa karena penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi secara medis selalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan.

Hukum Responsif yang sesuai pemikiran Philippe Nonet dan Philippe Selznick akan bergerak akomodatif tetapi tetap bertanggung jawab. Terhadap kasus euthanasia di Indonesia jika semua teori keadilan yang dibahas dapat melahirkan aturan perundangan yang tepat untuk masa sekarang dan yang mendatang bagi persoalan euthanasia, dengan demikian dapat dikatakan hukum positif di Indonesia mengatur lebih jelas tentang eutanasia.

Pemikiran dipicu dari arahan dan kebijakan yang oernah dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, yang menegaskan adanya perwujudan

⁴⁰ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, Hal.109

lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan arahan tersebut sesuai dengan ciri-ciri khas dari suatu negara hukum. Ciri-ciri khas suatu negara hukum tersebut, seperti diungkap Bambang Waluyo, dalam H. Muchsin:⁴¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
3. Legalitas segala bentuknya.

Selain pemikiran tentang eutanasia dalam hukum positif, peningkatan Kesadaran Terhadap Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Beberapa Landasan Hukum HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003, yang menegaskan adanya 4 (empat) dasar utama pembangunan HAM di Indonesia adalah pertama persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM, kedua pendidikan HAM, ketiga Pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas, dan terakhir pelaksanaan ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.⁴²

⁴¹ H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, Jakarta: BP Iblam, 2004 Hal.4-5

⁴² Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Hal.5-6

Penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴³ Sering kali ditemukan bahwa kerasnya pengaruh ilmu sosial terhadap ilmu hukum dan menyebabkan analisa hukum yang harusnya membawa tujuan hukum yang ditetapkan tadi menjadi berkurang. Maka dari itu tidak bisa dipungkiri bahwa hukum dapat diakui sebagai kekuasaan yang paling nyata dan ada kalanya dilihat sebagai kebenaran dalam masyarakat. Begitu pula dengan kekuasaan politik, sosial, kultural dan lain sebagainya, tidak dapat mempengaruhi hukum. Hukumlah yang sebaliknya mengatur dan mengendalikan semua itu. Kebenaran, atau dalam ilmu hukum disebut peristiwa konkret itu harus ditentukan oleh apa kata rumusan ketentuan hukum yang berlaku, yang bersifat preskriptif, bukan yang bersifat deskriptif empiris.⁴⁴

Sifatnya yang mencari kebenaran dari sebuah peristiwa konkret maka disanalah peristiwa hukum akan terjadi. Proses menganalisa peristiwa hukum tersebut maka dibutuhkan suatu teori keadilan bermartabat, yang juga terhadap pandangan yang berasal dari negara lain serta melakukan perbandingan tentang penelitian hukum (*comparative laws*). Dengan menggunakan perspektif teori Keadilan Bermartabat, ternyata terlihat bahwa orang atau biasa disebut para jurists di Amerika di dalam jiwa bangsa mereka *volksgeist* mereka, telah mengartikan atau menggambarkan secara filosofis ontologi penelitian hukum (*legal research*), sebagai suatu proses menemukan hukum yang mengatur semua aktivitas dari masyarakat manusia.⁴⁵ Hukum adalah kekuasaan, yakni kekuasaan yang bercita-citakan

⁴³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogya: PT Citra AdhyaBakti, 1993, Hal.1

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hal.6

⁴⁵ *Ibid* Hal.23

keadilan. Dikatakan dicita-citakan karena keadilan yang sungguh-sungguh tidak dapat dicapai oleh hukum, hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu hukum bersifat kompromi dan manusia tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang adil dan tidak adil dalam arti mutlak.⁴⁶

Seperti yang dikatakan diatas bahwa teori Keadilan Bermartabat adalah apabila orang yang mau mencari hukumnya, maka langkah yang pertama sekali dicari orang itu adalah hukum dalam jiwa bangsanya (*volksgeist*). Jiwa bangsa yang dimaksud disini adalah suatu konsep metaforik yang abstrak, tidak dapat dilihat secara langsung. Namun, semua hal itu dituangkan dalam bentuk yang objektif karena keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga keberadaan berbagai macam dan tingkatan putusan-putusan pengadilan (hakim), sedapat mungkin yaitu putusan-putusan pengadilan dalam suatu negara hukum, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁷

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jiwa bangsa Indonesia ada di dalam Pancasila dan Konstitusi yang berisi Pancasila itu sendiri.⁴⁸ Peraturan perundang-undangan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk menjaga ketertiban masyarakat luas itulah yang menjadi jiwa bangsa Indonesia dan dari sanalah perspektif Teori Keadilan Bermartabat akan muncul dari apa yang tercantum dalam UUD 1945 dinyatakan adanya pengakuan *freedom to be free*. Kemanusiaan di Indonesia merupakan salah satu sila dalam Pancasila, bahkan di urutan kedua setelah

⁴⁶ L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 26, Jakarta:Pradnya Paramita,1996,Hal.67

⁴⁷ "Inkracht van gewijsde" memiliki arti kata "suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi"

⁴⁸ Teguh Prasetyo,*Pancasila merupakan sumber dari segala hukum Negara*, Yogyakarta:Media Prakasa,2016,Hal.3

keTuhanan Yang Maha Esa. Secara formil Kemanusiaan harus lebih di utamakan dari pada kepastian hukum, dalam hal pelaksanaan eutanasia. Dalam memandang secara filosofis, kemanusiaan merupakan hal yang berkaitan dengan perasaan seseorang melihat keadaan orang lain, yang dihubungkan dengan penderitaan orang tersebut, jadi kepentingannya untuk kedua belah pihak. Yang memandang akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi rasa kasihan yang ada dalam hatinya terhadap orang yang sakit tersebut. Contoh dari hal ini yaitu seorang yang sangat miskin yang tidak mempunyai uang sedikitpun, padahal sangat membutuhkan makanan yang harus dibelinya, setelah ada rasa kemanusiaan dari seseorang yang berwujud rasa kasihan dan dilaksanakan dengan tindakan memberikan sejumlah, maka orang yang menderita tersebut akan sedikit atau bahkan banyak berubah penderitaannya.⁴⁹

Pengakuan pada perikemanusiaan merupakan intisari dari hak asasi manusia dan pengakuan pada perikeadilan merupakan intisari negara hukum. Selain itu alinea ke 2 (dua) menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil, adil adalah tujuan dari hukum. Alinea ketiga, sesuai dengan pasal 27 ayat (1) untuk turut serta bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat. Dalam alinea ke empat berisi hak asasi manusia di bidang politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁰ Selanjutnya menguraikan sila demi sila dari Pancasila jika dikaitkan dengan Euthanasia maka yang termuat dalam dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yang keseluruhannya juga

⁴⁹ Sutarno, *Op.cit.*,Hal.30

⁵⁰ Darji,Darmodihardjo dan Shirdarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filasafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2006, Hal.173-176

mengandung penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian semua hukum positif Indonesia tidak boleh bertentangan dengan perikemanusiaan.

Sistem Hukum Pancasila sekalipun adalah sumber bahan hukum yang utama, namun peraturan perundang-undangan itu belum “berbunyi” atau belum nyata dapat dipergunakan dan belum mempunyai kekuatan mengikat secara individual, apabila belum dipergunakan oleh hakim dalam penemuan hukum.⁵¹ Dari sistem pengadilan di Indonesia dapat dikatakan hakim sebagai orang yang akan menafsirkan Undang-undang yang berlaku tersebut sebagai salah satu kewenangan diskresi (hukum) yang dimiliki hakim. Maka dari itu hakim akan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk merumuskan kaidah, asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, termasuk semua yang ada dalam kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Aspek pertimbangan hakim juga harus mendalam dan harus melihat segala sisi dari suatu masalah maka dari itu jika dihadapkan pada kasus Euthanasia seorang hakim harus bisa meninjau keadaan dalam perspektif keadilan bermartabat dimana disana terkandung jiwa bangsa Indonesia dan bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara sangat menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai negara hukum.

2.13 Euthanasia dari perspektif hukum kesehatan dan praktik kedokteran

Para dokter menyadari bahwa tindakan medis yang sudah benar dan bahkan yang terbaik sekalipun belum cukup dijadikan jaminan baginya untuk menghindarkan diri dari tuntutan atau gugatan, meskipun sudah dilandasi niat dan

⁵¹ Ketika hakim karena tugas kewenangannya di bawah hukum yang mengatur tentang berbagai macam acara peradilan harus memecahkan permasalahan konkret, entah itu perkara, sengketa atau perselisihan dan perbedaan pandangan yang ada di dalam masyarakat lainnya, juga permohonan yang bukan merupakan persengketaan atau perkara dan perselisihan di Pengadilan.

tujuan yang mulia. Masih diperlukan landasan yang bersifat filosofis, yaitu menghormati hak asasi pasien untuk menentukan nasibnya sendiri atau *the right to self determination*.⁵² Dalam Kode Etik Kedokteran (selanjutnya disebut KODEKI) dikenal 3 pengertian yang berkaitan dengan euthanasia yaitu ;

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang, dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang, dan
3. Mengakhiri derita dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Dari pengertian-pengertian terkait euthanasia diatas, dapat dilihat bahwa euthanasia pada dasarnya merupakan cara atau tindakan yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang.

Profesi kedokteran harus dilaksanakan dengan selalu mempertimbangkan etika. Antara moral, etika, dan hukum selalu berhubungan, keduanya sama sebagai dasar perbuatan dan tujuan yang baik. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Lord Chief Justice Coleridge⁵³: *“It would not be correct to say that every moral obligation involves a legal duty, but every legal duty is founded on moral obligation”*, maka tidak semua yang dikatakan salah oleh etika juga salah oleh hukum, sebaliknya yang dikatakan salah oleh hukum pasti salah menurut etika.

⁵² Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi profesi Dokter*, Edisi 3, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005 Hal.39-40

⁵³ *Ibid.* Hal 59

1. Jenis Euthanasia

Euthanasia sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jika memahami penerapan euthanasia, Menurut M. Yusuf Hanafiah dapat membaginya menjadi euthanasia pasif dan euthanasia aktif. Euthanasia pasif adalah menghentikan atau mencabut tindakan apa pun atau pengobatan berkelanjutan untuk mempertahankan hidup. Pasien yang dirawat untuk kelangsungan hidup mengambil tindakan medis dengan berbagai cara, termasuk pengobatan. Euthanasia aktif masih dapat dibagi menjadi dua lagi yaitu euthanasia aktif langsung (*direct*) dan euthanasia aktif tidak langsung (*indirect*). Pada euthanasia aktif langsung tenaga kesehatan melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien, tindakan semacam ini dikenal dengan istilah *mercy killing*.

Euthanasia pasif sendiri juga dapat dibagi menjadi 2 (dua), pertama adalah euthanasia pasif yang tidak wajar dimana dalam jenis ini euthanasia dilakukan dengan mengizinkan seseorang mati dengan cara menolak alat-alat yang wajar di dalam mempertahankan hidup dengan sengaja. Alat-alat wajar yang dimaksud misalnya, pemberian makanan, air dan udara.

Kedua adalah euthanasia pasif yang wajar yaitu mengizinkan seseorang mati dengan cara menolak alat-alat yang tidak wajar dalam mempertahankan hidup dengan sengaja. Alat-alat yang tidak wajar yang dimaksud antara lain, alat pernapasan buatan dan organ-organ buatan. Jika ditinjau dari sudut pandang permintaan, euthanasia juga dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu euthanasia

voluntir dan euthanasia involuntir. Euthanasia voluntir adalah euthanasia yang dilakukan oleh petugas medis berdasarkan permintaan pasien sendiri

Pembagian tersebut dapat digabungkan, dengan demikian dapat dikenal euthanasia pasif voluntir, pasif involuntir, aktif voluntir dan aktif involuntir.⁵⁴ Kedua euthanasia aktif maupun pasif mempunyai perbedaan, dimana pada euthanasia pasif dokter membiarkan pasien meninggal, sedangkan euthanasia aktif dokter bisa dituduh melakukan pembunuhan. Namun dalam hal membiarkan meninggal dan membunuh, menurut James F.Childress, secara moral tidak ada bedanya.⁵⁵ Kenyataannya euthanasia aktif maupun euthanasia pasif sama-sama mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia dimana seorang dokter melakukannya langsung atau tidak langsung. Bonnie Steinbock berpendapat hal yang sama dengan penghentian perawatan untuk memperpanjang hidup dengan terminasi kehidupan seorang manusia secara sengaja oleh orang lain,⁵⁶ yang artinya euthanasia aktif maupun pasif adalah sama.

Selain keadaan euthanasia ada keadaan lain yang mirip dengan euthanasia namun bukan euthanasia, dan keadaan ini adalah *pseudo-euthanasia* atau euthanasia semu, yang dapat digolongkan menjadi empat keadaan:

1. Mati batang otak, pasien mengalami kehidupan vegetative, hidup seperti tumbuh tumbuhan, karena memperoleh tindakan suportif dengan bantuan mesin.

⁵⁴ M.Jusuf Hanafiah, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1999, Hal.207-208

⁵⁵ James.F.Childress, *Prioritas-priotas dalam Etika Biomedis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989, Hal.31-33

⁵⁶ Bonnie Steinbock, *Terminasi Kehidupan Dengan Sengaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001, Hal.334-335

2. Keadaan darurat yang tidak dapat diatasi. Karena keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, misalnya pada kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam
3. Penghentian tindakan/perawatan medis yang tidak ada gunanya lagi berdasarkan kriteria ilmu kedokteran
4. Penolakan perawatan medis.⁵⁷

Permintaan dari pasien ini dilakukan dalam kondisi sadar atau dengan kata lain permintaan pasien secara sadar dan berulang-ulang, tanpa tekanan dari siapapun juga. Euthanasia involuntir adalah euthanasia yang dilakukan oleh petugas medis kepada pasien yang sudah tidak sadar. Permintaan biasanya dilakukan oleh keluarga pasien dengan berbagai alasan, antara lain : biaya perawatan, kasihan kepada penderitaan (pasien), dan sebagainya. Menurut J.E. Sahetapy, euthanasia dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu *Action to Permit Death to Occur*, *Failure to Take Action to Prevent Death*, *Positive Action to Cause Death*. Dalam *Action to Permit Death to Occur*.⁵⁸

Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya itu tidak akan dapat disembuhkan walaupun diadakan pengobatan dan perawatan secara baik. oleh sebab itu pasien tersebut kemudian meminta kepada dokter agar tidak usah memberikan pengobatan kepadanya guna penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya itu, sedangkan dalam jenis *Failure to Take Action to*

⁵⁷ Danny Widharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996, Hal. 134-135

⁵⁸ Kematian dapat terjadi karena pasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan untuk mati.

Prevent Death kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian.

Dokter akan mengambil suatu tindakan guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak mengerjakan sesuatu apa-apa karena ia tahu bahwa pengobatan yang akan diberikan kepada pasien itu adalah sia-sia belaka. Jenis ketiga yaitu *Positive Action to Cause Death*, merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian.

Dalam keadaan darurat yang tidak dapat diatasi, Robert T. Francoeur mengatakan:

*One of the most perplexing and disturbing problems of medical ethics is that of making decisions about who should receive medical treatment when only a few of those needing treatment can be accommodated.*⁵⁹

Dari tindakan yang aktif ini, seorang pasien akan segera mati dengan tenang, misalnya dengan memberikan injeksi dengan obat yang menimbulkan kematian, obat penghilang rasa kesadaran dengan dosis yang tinggi, dan lain-lain.⁶⁰ Di Indonesia sendiri pernah beberapa kali diajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan euthanasia yaitu seperti pada kasus Nyonya Agian yang dimana suami dari Nyonya Agian yaitu Hasan Kusuma mengajukan permohonan untuk euthanasia, dan juga Siti Jualeha yang permohonannya juga diajukan oleh suaminya yaitu Rudi Hartono, serta kasus Humaida di Kalimantan Timur, dan yang terbaru ada kasus Berlin Silalahi di Aceh. Dalam kasus Nyonya Agian, suaminya Hasan mengajukan permohonan euthanasia dikarenakan sudah tidak

⁵⁹ Robert T. Francoeur, *Biomedical Ethics, A Guide To Decision Making*, New York: John Wiley & Sons Inc., 1983, P.63

⁶⁰ Nurhayati, *Op.Cit.*, Hal.8

tahan lagi melihat derita yang dialami oleh istrinya, dan juga uang mereka telah digunakan secara habis-habisan demi mendanai peralatan dan penopang hidup istrinya, sedangkan dirinya juga harus menghidupi anak-anaknya.⁶¹

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alasan seseorang melakukan atau mengajukan euthanasia baik itu dari pihak keluarga ataupun pihak pasien mengajukan euthanasia dikarenakan rasa sayangnya pada keluarga mereka, karena mereka tidak ingin keluarga mereka mengalami penderitaan secara terus-menerus ataupun menjadi susah dikarenakan diri mereka. Pihak keluarga tidak tega melihat ayah, ibu atau saudaranya mengalami penderitaan dengan terus mengalami sakit dikarenakan tindakantindakan medis yang seringkali harus membedah tubuh yang dimana secara medis telah dijelaskna dokter bahwa harapan kesembuhannya sangat tipis, dan juga pasien tidak ini menjadi beban bagi keluarganya dengan dirinya yang sakit dan tidak dapat melakukan apapun. Faktor lain yang mendukung juga adalah faktor ekonomi, dimana biaya pengobatan sangat besar, dan biasanya keluarga yang mengajukan euthanasia juga telah mengeluarkan biaya yang besar dan hampir tidak memiliki apapun yang dapat diuangkan untuk membayar biaya pengobatan pasien.

Pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan dia mengetahui bahwa hal tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya dengan penolakan tersebut ia membuat sebuah *codicil* atau pernyataan tertulis tangan, maka hal seperti ini dapat disebut sebagai *auto euthanasia* dan

⁶¹ Jon, "Derita Panjang Ny. Agian 1,5 Tahun Tergolek di Rumah Sakit", diakses <https://news.detik.com/berita/d-497892/derita-panjang-ny-agian-15-tahun-tergolek-di-rumah-sakit> pada 06 Oktober 2020

pada dasarnya ini merupakan eutanasia pasif atas permintaan. Beberapa keadaan tertentu seorang pasien yang menderita suatu penyakit kanker atau penyakit pada stadium yang masih dini, maka pengobatannya dengan menggunakan cara pembedahan atau operasi karena masih *operable*. Dan jika penolakan perawatan oleh pasien atau keluarganya karena alasan biaya dan ternyata dokternya mengizinkan, dapat saja terjadi kematian pasien tersebut dirumahnya dan kejadian ini dapat dianggap sebagai suatu pembiaran seseorang dalam keadaan bahaya dan dapat terjadi kematian. Kongres Dunia tentang Hukum Kedokteran di Gent, Belgia tahun 1979, ZP Separovic mengemukakan beberapa kategori berkaitan dengan eutanasia sebagai berikut:

1. *No assistance in the process of death without the intention to shorten life.*
2. *Assistance in the process of death without the intention to shorten life.* Dalam kategori ini terdapat unsur kelalaian (*Schuldement*).
3. *No assistance in the process of death with intention to shorten life.* Kategori ini dapat digolongkan sebagai eutanasia pasif.
4. *Assistance in the process of death with the intention to shorten life.* Kategori ini digolongkan sebagai eutanasia aktif.

Kode etik Kedokteran Indonesia, terdapat tiga arti yang dipergunakan untuk eutanasia, yaitu:

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan buat yang beriman nama Allah di bibir,
2. Waktu hidup akan berakhir, diiringikan penderitaan si sakit dengan memberinya obat, dan
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

2. Euthanasia di Indonesia dan di Negara lain

Euthanasia di Indonesia Jika melihat pada undang-undang yang berkaitan dengan medis, dimana euthanasia terjadi dengan bantuan medis, yaitu undang-

undang kesehatan, tenaga kesehatan, dan praktik kedokteran, tidak ditemukan adanya istilah euthanasia ataupun pasal yang menyiratkan tentang praktik atau tindakan euthanasia. Dalam KUHP sendiri, sebenarnya telah diatur mengenai euthanasia yaitu pada Pasal 344 KUHP, dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Euthanasia merupakan tindakan pidana jika memenuhi unsur-unsur dari Pasal 344 KUHP. Dalam Pasal 344 KUHP ini jika dicermati terdapat beberapa unsur, yaitu;

- a. perbuatan, yang dalam hal ini perbuatan yang dimaksud ialah menghilangkan nyawa.
- b. objek, yang menjadi objek dalam pasal ini ialah nyawa orang lain, selanjutnya.
- c. atas permintaan orang itu sendiri, dimana perbuatan menghilangkan nyawa itu atas dasar sang pemilik nyawa, yang terakhir adalah
- d. yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, yang dimana poin c yaitu permintaan pemilik nyawa dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan kepada orang lain, agar orang lain itu melakukan kehendak tertentu bagi kepentingan orang yang meminta, adapun bagi yang diminta terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan itu akan dipenuhi atau tidak.⁶²

⁶² Adhami Chasawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal.102-103

Adanya unsur permintaan yang dilakukan oleh seseorang ini merupakan bentuk dari euthanasia aktif, dimana euthanasia ini dilakukan atas permintaan pasien (atau dalam Pasal 344 ini disebut dengan orang lain), dengan adanya pasal ini, dapat dilihat jelas bahwa pada dasarnya hukum Indonesia melarang adanya euthanasia yakni euthanasia aktif (euthanasia voluntir). Kata Euthanasia dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 11 ayat 2 KODEKI yang berbunyi ;

Seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggung jawabkan moralitasnya.

dan juga dalam Penjelasan Pasal 11 ayat 5 KODEKI yang berbunyi:

Seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan (abortus provocatus) tanpa indikasi medis yang membahayakan kelangsungan hidup ibu dan janin atau mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh (euthanasia).

Penjelasan Pasal 11 ayat 5 KODEKI dapat dilihat bahwa euthanasia dapat diartikan juga menghilangkan nyawa orang lain yang menurut ilmu kedokteran tidak dapat disembuhkan lagi. Undang-Undang HAM di Indonesia tidak tercantum mengenai adanya hak untuk mati. Hak asasi manusia sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang HAM yang tercantum mengenai hak untuk hidup seperti yang tercantum pada Pasal 4 UU HAM yang berbunyi;

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9 ayat 1 UU HAM yang berbunyi;

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Tidak ditemukan satu pasalpun yang mengatur mengenai hak untuk mati.

Namun demikian, sebenarnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan hak lain yang diatur, secara tidak langsung seharusnya terbesit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidak nyaman atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.⁶³

Hak menentukan nasib sendiri adalah hak yang melekat dalam setiap diri manusia, artinya setiap orang berhak menentukan apa yang akan dilakukan atas dirinya atau tubuhnya, termasuk untuk melakukan euthanasia, sehingga dalam hal ini penolakan terhadap euthanasia pada dasarnya dapat merupakan pelanggaran terhadap HAM.⁶⁴ Di Indonesia sendiri, warga negara dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan euthanasia, namun kenyataan di Indonesia mengatakan bahwa tidak ada permohonan euthanasia yang disetujui oleh Pengadilan Negeri. Praktik euthanasia pasif pada dasarnya terjadi di Indonesia, yang dilakukan baik oleh pihak medis maupun pihak keluarga.

Jika mendengar kata euthanasia maka bisa disamakan dengan *die with dignity*, dan *mercy killing* yang pada umumnya akan terdengar asing ditelinga masyarakat di Indonesia, karena memang istilah ini jarang digunakan untuk khalayak

⁶³ Martha, *Aspek Hukum Euthanasia di Dalam Penerapannya pada Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Karawaci: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Hal. 27

⁶⁴ *Ibid*

umum, dan jika terdapat masyarakat yang tahupun akan menganggap bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang terlarang dan tidak jelas apakah dapat dilaksanakan atau tidak di Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, di beberapa negara lainnya istilah euthanasia atau *die with dignity*, dan *mercy killing* bukanlah merupakan hal yang baru atau hal yang terlarang, karena di beberapa negara lainnya euthanasia dengan bantuan medis telah mendapatkan legalitasnya serta mengetahui batasan-batasan untuk melakukannya, seperti contohnya di negara bagian Belanda dimana merupakan salah satu negara yang sudah cukup lama melegalkan euthanasia, dan cukup terkenal dengan undang-undang euthanasianya. Belanda juga merupakan salah satu negara yang melegalkan tindakan euthanasia atau *mercy killing*, membahas tentang hukum Indonesia tidak terlepas dari pembahasan mengenai Indonesia yang dahulunya merupakan daerah jajahan Belanda.

Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan peninggalan Belanda, dan sampai saat ini sistem hukum Indonesia dan Belanda tetap sama yaitu Eropa Kontinental, namun sudah terdapat beberapa perbedaan antara undang-undang Belanda dan Indonesia, salah satunya mengenai euthanasia ini, saat ini di Indonesia belum ada undang-undang khusus tentang euthanasia, Belanda telah melegalkan euthanasia dengan Undang-Undang Pengujian Penghentian atas Permintaan dan Bunuh Diri dengan Bantuan sejak 17 tahun yang lalu, yang menjadi suatu hal yang menarik untuk membandingkan antara Indonesia dan Belanda. Undang-undang Belanda ini juga dapat diakses melalui halaman website sama seperti halnya pada negara Oregon.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1 Hak Untuk Hidup Sebagai HAM

Pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 angka 6 No 39 Tahun 1999, yaitu tindakan apapun oleh orang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, sengaja atau tidak sengaja atau lalai, yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia dari orang yang dijamin secara hukum atau kelompok orang dan memperoleh atau tidak terpengaruh tidak memiliki hak untuk penyesalan yang adil dan benar berdasarkan pada mekanisme hukum yang berlaku.⁶⁵ Atas dasar pemahaman tersebut, jelas bahwa pelanggaran HAM sangat ditekankan oleh semua orang, tanpa terkecuali otoritas baik biasa maupun nasional. Bahkan, itu juga disebut pelanggaran disengaja dan disengaja hak asasi manusia. Dalam hal ini, Anda harus berhati-hati, karena mungkin juga jika Anda tidak tahu bahwa hal itu melanggar hak orang lain.

Sesuai dengan UU No. 26 dari 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah “setiap tindakan orang atau kelompok orang, termasuk aparat negara yang disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghambat, membatasi dan mencabut hak asasi manusia dari seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh tindakan ini dan tidak akan menerima, atau dikhawatirkan tidak akan menerima penyelesaian hukum yang adil dan benar, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.”⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 6

⁶⁶ UU No. 26 dari 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasca-dicetuskannya deklarasi bersejarah itu, tiap negara berusaha mengakui HAM di negara mereka masing-masing. Mereka dilindungi secara hukum akan kebebasannya pada sebuah negara. Dalam deklarasi tersebut, setidaknya terdapat 30 Hak Asasi Manusia yang tertulis dan disepakati. Tiga yang terpenting terkait hak untuk hidup diantaranya adalah

1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama. Semua manusia dilahirkan bebas. Semua manusia memiliki pemikiran dan gagasan kita sendiri. Semua manusia harus diperlakukan dengan cara yang sama.
2. Hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.
3. Hak untuk Hidup. Semua manusia memiliki hak untuk hidup, dan hidup dalam kebebasan dan keamanan.⁶⁷

Hak untuk hidup sama dengan Hak Asasi Manusia dan dapat dikatakan sebagai hukum dari masyarakat, karena hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia pada dasarnya bersumber dari kepercayaan semua manusia yang terbentuk menjadi masyarakat, yang kemudian diteruskan menjadi alasan-alasan yang disampaikan oleh masyarakat, dan juga menjadi alasan dari tindakan politik internasional.

Hak-hak yang termasuk adalah hak untuk hidup, hak kebebasan individual, hak kebendaan individual dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak-hak

⁶⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

tersebut akan mewujudkan keadilan yang ideal.⁶⁸ Hak untuk hidup yang ada dalam Pasal 6 ICCPR menyatakan setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang bersifat melekat dan tidak perlu diragukan lagi, merupakan hak yang paling penting dari semua hak asasi manusia. Masyarakat yang beradab tidak akan ada tanpa perlindungan hukum terhadap hidup manusia. Walau hak untuk hidup digambarkan melekat kepada setiap orang, hak hukum tidak pernah melekat sebagai sifat, karena hak diciptakan dalam kerangka hukum. Jika hak untuk hidup dijamin oleh hukum internasional yang umum, maka jelas hak itu berlaku bagi semua negara, termasuk negara-negara yang bukan merupakan pihak dari perjanjian internasional tertentu. Jika hak itu dilindungi terlepas dari ada atau tidaknya sebuah perjanjian internasional, maka pencantumannya dalam perjanjian internasional menjadi penting, tidak hanya untuk memperkuat kembali hak tersebut tetapi untuk mengartikulasikan muatan dan implikasinya.⁶⁹

Pernyataan mengenai persetujuan negara-negara terkait keberadaan hak untuk hidup juga dinyatakan dalam *Travaux Preparatoires International Covenant on Civil and Political Rights* :⁷⁰

There was general agreement regarding the importance of safeguarding the right of everyone to life through the covenant although various opinions were held as to how the right should be formulated

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan di atas, telah ada pengakuan mengenai keberadaan hak untuk hidup dan consensus mengenai perlunya

⁶⁸ John Rawls, *The Law of People*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, Hal.79-80

⁶⁹ Ifdhal Kasim, *Hak sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001, Hal.130.

⁷⁰ United Nations General Assembly Official Records, *DOCUMENT A/29291 Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights*, www.mediafire.com/?2iarvjdfnyd, diunduh pada 15 Februari 2020, Hal.29

perlindungan terhadap hak untuk hidup dan consensus mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak untuk hidup di antara negara-negara dan melindungi hak untuk hidup telah dianggap sebagai kewajiban negara-negara. Untuk itu, berdasarkan Pasal 38 *Vienna Convention on the Law of Treaties*, negara pihak ketiga akan tetap terikat pada sebuah ketentuan dalam perjanjian internasional walau ia tidak menyatakan diri untuk terikat apabila ketentuan tersebut merupakan bagian hukum kebiasaan internasional.⁷¹

2.2.2 UUD 1945, HAM dan Euthanasia

Tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* PBB ternyata telah dimuat dengan baik dalam rumusan Pembukaan UUD 1945. Keterkaitan keduanya tertulis dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dinyatakan adanya pengakuan *Freedom to be free*. Pengakuan pada peri-kemanusiaan merupakan suatu intisari dari hak asasi manusia dan pengakuan pada perikeadilan merupakan intisari negara hukum. Disamping itu alinea ke 2 (dua) menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil, adil adalah tujuan dari hukum. Alinea ketiga, sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu: setiap orang berhak untuk turut serta bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat. Dalam alinea ke empat berisi hak asasi manusia di bidang politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya.⁷² Sila demi sila yang terkandung dalam Pancasila terdapat alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yang keseluruhannya juga mengandung penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beralih ke batang tubuh UUD 1945, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang

⁷¹ *Vienna Convention on the Law Treaties*, ps. 38.

⁷² Darji, Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 173-176

sudah dicantumkan, walaupun semula disebutkan secara eksplisit sebagai “hak asasi”. Alinea ke 4 Pembukaan UUD, terdapat pernyataan bahwa negara Indonesia ini berdasar pada lima hal yang sering disebut dengan Pancasila.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kedua hal yang ada didalamnya. Semua hukum positif Indonesia tidak boleh bertentangan dengan perikemanusiaan. Penderitaan pasien yang tidak tertahankan dan terus menerus serta berdasar ilmu kedokteran sudah tidak akan sembuh lagi seharusnya sangat dipertimbangkan untuk membantu menghentikannya bila diinginkan oleh pasien yang bersangkutan. Masalah eutanasia perlu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia berarti mengakui bahwa setiap manusia, tanpa membedakan kebangsaan, kepercayaan, tingkat sosial, ekonomi dan tingkat intelektualnya, selalu berdasar kemanusiaannya, memiliki martabat dan kebebasan-kebebasan yang tidak dapat diambil dari padanya oleh siapapun dan oleh kekuasaan apapun juga.⁷³ HAM bersifat universal maka dalam pembicaraan masalah HAM selaku kita mulai dari HAM internasional. Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia yang diterbitkan oleh Kantor Penerangan Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa, mengandung asas umum yaitu semua manusia dilahirkan bebas merdeka dan sama dalam kemuliaan martabat serta hak-haknya. Mereka dianugerahi Tuhan dengan akal dan budi dan sudah selayaknya mereka bertindak terhadap sesamanya dengan semangat persaudaraan.

⁷³ Anton Reinhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi Sampai Kwitansi)*, Jakarta: Aksara Persada, 1985, Hal.30

Pernyataan ini terkandung didalam pasal pertamanya.⁷⁴ Filosofi politik tentang kebebasan individu dan hubungan ekonomi serta doktrin sosial “*laissez-faire*”. Hak asasi manusia dalam terminologi negatif (*freedoms from*) daripada sesuatu yang positif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2-21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk didalamnya adalah bebas dari diskriminasi gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lain nya hak untuk hidup, bebas dan merasa aman; bebas dari perbudakan atau perbudakan tanpa disengaja, bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi; penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil; bebas dari campurtangan dalam hal-hal pribadi; bebas untuk berpindah dan menetap; hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan, bebas untuk berpikir, berpendapat dan beragama; kebebasan untuk beropini dan berekspresi; kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat; dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan yang bebas. Juga didalamnya adalah hak perjuangan pada saat revolusi Amerika dan Perancis serta mengilhami kebangkitan kapitalisme. Jika melihat ke belakang, sebelum diproklamirkannya *Universal Declaration of Human Rights*, telah ada dokumen-dokumen hukum khusus di Inggris, Amerika dan Perancis, sebagai perintis ke arah diakuinya hak-hak asasi manusia oleh PBB diantaranya tiga yang terpenting, yaitu:

1. *Declaration of Independence (1776)* di Amerika

⁷⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia Suatu Ukuran Kemajuan*, New York: Kantor Penerangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1963, Hal.7

Merupakan peristiwa yang sangat penting bagi perkembangan hak-hak asasi manusia, di mana saat *human rights* itu ditetapkan atau dirumuskan. Deklarasi ini timbul akibat dari sejarah perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat, dari sekelompok kolonis yang kemudian menjelma menjadi negara (*States*), yang bersatu (*United*). Thomas Jefferson adalah tokoh penting dimana pada tanggal 4 Juli 1776 tepatnya sebagai deklarasi tentang hak-hak asasi manusia itu dapat terwujud. Pada saat Thomas Jefferson menjadi presiden pertama Amerika dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa:⁷⁵

Sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama, bahwa manusia dikarunia oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap melekat padanya.

2. *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789) di Perancis
Perjuangan rakyat Perancis berhasil saat ditetapkannya hak-hak asasi manusia dalam deklarasi tersebut, yang ditetapkan oleh *Assemblée Nationale* Perancis. Kemudian pada tahun 1791, dimasukkan ke dalam Konstitusi Perancis.

3. *The Four Freedoms of F.D. Roosevelt* (1941) di Amerika

Pada permulaan Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dalam amanat (*message*) kepada Majelis Kongres dalam pidato yang diucapkan pada tanggal 6 Januari 1941, telah menganjurkan bahwa terhadap tindakan agresi Nazi-Jerman untuk menginjak-injak hak-hak asasi manusia, harus dipertahankan empat kebebasan sebagai berikut:

1. *Freedom of Speech* (kebebasan mengutarakan pendapat) .
2. *Freedom of Religion* (kebebasan beragama).

⁷⁵ Kuncoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, cetakan kelima, Jakarta: Pradyna Paramita, 1976, Hal.17

3. *Freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut).
4. *Freedom from want* (kebebasan dari kekurangan)

Pandangan ini telah menjiwai daripada tercetusnya *Universal Declaration of Human Rights* dari PBB. Hal ini dapat terlihat dalam salah satu pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:⁷⁶

Where as disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech, and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Pemaparan HAM diatas tentu sudah menjelaskan bagaimana manusia berkembang seiring menghargai hak-hak yang dipunyai oleh manusia walaupun begitu, hubungan HAM dan demokrasi sangat erat. Dalam hal pendemokrasian pelayanan kesehatan, dikemukakan bahwa lingkungan kehidupan manusia ini berisikan infrastruktur yang dapat mempengaruhi dan menentukan kesejahteraan. Pendemokrasian yang ditujukan pada penekanan perasaan tidak berdaya pasien dan keputusan, pada hakekatnya merupakan upaya memperbesar kemungkinan menerapkan control sosial dan pengendalian infrastruktur tersebut.⁷⁷ Cara meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seperti itu dapat muncul dalam bermacam-macam bentuk, namun inti segala upaya yang diadakan adalah untuk merangsang dan mendorong pertanggungjawaban diri sendiri.⁷⁸

⁷⁶ Sir Prancis Vallat, *An Introduction to the Study of Human Rights*, Europe Publications Limited, London, 1970 Sedangkan pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan tidak berperikemanusiaan yang telah membuat marah hati nurani manusia, dan muncul di dunia dimana seharusnya manusia menikmati kebebasan berbicara, dan keyakinan serta kebebasan dari rasa takut dan keinginan yang telah dicanangkan sebagai aspirasi tertinggi rakyat.

⁷⁷ Petrus Fernaubun, *Generasi Hak Asasi Manusia*, diakses dari <http://pmkuncn.wordpress.com/2009/03/30/generasi-hak-asasi-manusiaGenerasi-ham/>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2020

⁷⁸ Tengker, *Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian*, Bandung: Nova, 1991, Hal.37

Hak asasi manusia telah didefinisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi bukan dibuang dan digantikan yang lain. Isi sejarah hak asasi manusia mencerminkan suatu persepsi yang berkembang dari suatu tatanan nilai-nilai yang telah dipupuk, yang mengharapakan adanya suatu keberlanjutan demi kestabilan manusia.

UUD 1945 sekarang, HAM telah banyak dicantumkan dan menjadi pedoman yang sangat penting. Dalam hal HAM dan eutanasia, pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan yaitu:

Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 G ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaku politik dari negara lain.

Pasal 28 I ayat (1):

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

